



DINAMIKA KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Riska Arianti¹

¹STIE Banten

Email: riskaarianti1980@gmail.com

Abstrak

Konsep Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan *independensi* ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Sejarah Demokrasi dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, ternyata paham Demokrasi Perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. (2) Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi antara lain, Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi; Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama; Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru dan Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi.

Kata Kunci: Konsep Demokrasi, Negara Indonesia

Abstract

Draft Democracy is shape or mechanism system government something country as effort realize sovereignty people (power) inhabitant country) top country for run by government country that . one pillar democracy is principle Triassic Politica who divides third power political country (executive , judicial and legislature) for realized in three type institution mutual countries free (independent) and is at in equal rank one each other. Alignment and independence third type institution country this it is necessary that the third institution country this can each other supervise and each other control based on principle checks and balances . Based on results analysis obtained conclusion as following: (1) History Democracy in practice life state since time beginning independence on 1945 to moment this, it turns out understand Democracy Representatives run in Indonesia consist of: from some models of democracy mutual representatives different one with other. (2) Progress democracy in Indonesia can seen from Implementation Democracy ever exist in Indonesia. Implementation democracy in Indonesia can shared Becomes a number of periodization Among other, Implementation Democracy on time Revolution; Implementation Democracy on time the Old Order; Implementation Democracy on time Order New and Implementation Democracy on time Reform.

Keywords: Concept Democracy, Indonesian State

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Konsep Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan

legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan *independensi* ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropa Barat dan Amerika Serikat) terhadap negara-negara Axis (Jerman, Italia & Jepang) pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandaskan Paham Komunisme di akhir Abad XX, maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini.

Suatu bangsa atau masyarakat di Abad XXI ini baru mendapat pengakuan sebagai warga dunia yang beradab (*civilized*) jika dapat menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan pengaturan tatanan kehidupan kenegaraannya. Sementara bangsa atau masyarakat yang menolak demokrasi dinilai sebagai bangsa/masyarakat yang belum beradab (*uncivilized*).

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan Negara Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.¹ Tetapi yang tidak dapat di bantah adalah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. PEMBAHASAN

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) melalui UUD 1945

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 51

(yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*).

Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara di lain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya warga Negara Indonesia pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup dekat dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Selain itu, suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II.

Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan Negara Indonesia hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model Demokrasi Perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model Demokrasi Parlemeter Murni (dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan suasana yang tidak baik tentang *Instabilitas Pemerintahan* (Eksekutif adalah Kabinet) dan hampir berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli tahun 1959.

Dalam mengatasi konflik yang berpotensi menceraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang *diklaim* sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.

Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orde Baru), untuk menegaskan pengakuan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan Ideologi negara Pancasila.

Demokrasi Pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun tetapi akhirnya berakhir dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspeknya.

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (Bagian Batang tubuh) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

Model Demokrasi pasca Reformasi (dinamakan sebagai Demokrasi Reformasi, karena belum ada kesepakatan mengenai namanya) yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarahkan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil, sekalipun lembaga-lembaga negara yang utama, yaitu lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dan lembaga-lembaga legislatif (DPR dan DPD) telah terbentuk melalui pemilihan umum langsung yang memenuhi persyaratan sebagai mekanisme demokrasi.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi antara lain:

1. Pelaksanaan demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950).

Pada tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang *absolute*, pemerintah mengeluarkan:

- Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi Lembaga Legislatif.
- Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
- Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer.

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini di nilai gagal yang disebabkan:

- Dominannya Partai Politik;
- Landasan sosial ekonomi yang masih lemah;
- Tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

- Bubarkan konstituante;
- Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950;
- Pembentukan MPRS dan DPAS.

b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong, diantara semua kekuatan nasional yang *Progresif Revolutioner* dengan berporoskan Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis) dengan ciri:

1. Dominasi Presiden;
2. Terbatasnya peran partai politik;

3. Berkembangnya pengaruh PKI.

Penyimpangan Masa Demokrasi Terpimpin antara lain:

1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
2. Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR Gotong Royong (GR);
3. Jaminan HAM lemah;
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan;
5. Terbatasnya Peranan pers;
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).

Akhirnya terjadi peristiwa Pemberontakan G/30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari Pemerintahan Orde Lama.

3. Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru 1966-1998

Dinamakan juga dengan Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1. *Rotasi* kekuasaan eksekutif hampir tidak ada;
2. Rekrutmen politik yang tertutup;
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis;
4. Pengakuan HAM yang terbatas;
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Selain itu, sebab jatuhnya Pemerintahan Orde Baru:

1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi);
2. Terjadinya krisis politik;
3. TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orde baru;
4. Gelombang demonstrasi yang besar menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya.

4. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang).

Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi;
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
5. Amandemen UUD 1945 sampai Amandemen I, II, III, IV.

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak lima kali yaitu, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019

Perbedaan-Perbedaan Demokrasi yang ada di Negara Indonesia, terdiri dari:

1. Berkenaan dengan Kedaulatan Rakyat

a. Demokrasi Liberal.

Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR (Parlemen). Dan DPR membentuk serta memberhentikan Pemerintah/Eksekutif (Kabinet).

b. Demokrasi Terpimpin.

Meskipun secara normatif konstitusional ditetapkan bahwa Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun secara praktis justru kedaulatan sepenuhnya berada ditangan Presiden. Dan Presiden membentuk MPR(S) dan DPR GR berdasarkan Keputusan Presiden.

c. Demokrasi Pancasila (Orde baru).

Kedaulatan Rakyat sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR membagi-bagikan kedaulatan tersebut kedalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, MA, BPK, dsb)

d. Demokrasi Reformasi.

Kedaulatan Rakyat sepenuhnya tetap berada ditangan rakyat, dan rakyat secara langsung membagi-bagikan kedaulatan tersebut ke dalam bentuk kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara lainnya (Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dsb)

2. Berkenaan dengan Pembagian Kekuasaan

a. Demokrasi Liberal

Kekuasaan DPR (Legislatif) sangat kuat dibandingkan dengan kekuasaan Pemerintah/Kabinet (Eksekutif), bahkan DPR dapat memberhentikan Pemerintah/Kabinet. Sementara Presiden hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara (Simbol Negara).

b. Demokrasi Terpimpin.

Kekuasaan Pemerintah/Presiden (Eksekutif) sangat kuat (*dominan*) dibandingkan dengan kekuasaan DPR (Legislatif), bahkan Presiden dapat membubarkan DPR serta mengangkat anggota-anggota DPR (GR). Jabatan Presiden ditetapkan untuk masa seumur hidup, sehingga tidak bisa diberhentikan oleh MPRS.

c. Demokrasi Pancasila (Orde baru)

Pelaksanaan demokrasi Pancasila secara normatif konstitusional, dapat ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) maupun Kepala Negara lebih kuat dibandingkan kekuasaan DPR (Legislatif).
- 2) Kecuali dalam hal Anggaran dan Belanja Negara, maka kekuasaan Presiden dibidang legislasi (pembentukan undang-undang) lebih kuat dibandingkan kekuasaan DPR (Legislatif).

Namun secara praktis Kekuasaan Pemerintah/Presiden (Eksekutif) sangat kuat (*dominan*) dibandingkan dengan kekuasaan DPR (Legislatif), sebagai akibat adanya:

- 1) Campur tangan Pemerintah di dalam kehidupan kepartaian;
- 2) Dominasi Pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Legislatif (termasuk menyeleksi calon-calon Legislatif dari partai peserta pemilu);
- 3) Kewenangan Presiden di dalam pengangkatan anggota MPR dari unsur Utusan Golongan yang jumlahnya cukup besar.

d. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang)

- 1) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) maupun Kepala Negara berkurang karena dibagi kepada DPR (Legislatif).
- 2) Kekuasaan Presiden dibidang legislasi (pembentukan undang-undang termasuk UU-APBN) lebih lemah dibandingkan kekuasaan DPR (Legislatif). Bahkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR dapat berlaku meskipun tidak disetujui dan tidak diundangkan oleh Presiden/Pemerintah.
- 3) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) menjadi semakin berkurang dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah.

3. Berkenaan dengan Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Demokrasi Liberal

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (DPR) diambil berdasarkan *voting* dengan suara terbanyak.

b. Demokrasi Terpimpin

Semua pengambilan keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPRS dan DPR-GR) harus berdasarkan musyawarah mufakat (suara bulat). Ada Ketetapan MPRS yang khusus menetapkan hal ini.

c. Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR) pertama-tama diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan *voting* dengan suara terbanyak.

Namun di dalam prakteknya pihak Pemerintah senantiasa mengupayakan agar keputusan di DPR dan MPR diambil secara musyawarah (suara bulat) untuk membuat kesan bahwa keputusan tersebut di dukung oleh segenap rakyat.

d. Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang)

Semua keputusan di lembaga perwakilan rakyat (MPR dan DPR) di dalam prakteknya langsung diambil berdasarkan *voting* dengan suara terbanyak.

Pemilihan Umum Sebagai Pelaksanaan Demokrasi

a. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu ciri Negara demokratis di bawah *rule of law* adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun Kepala Daerah. Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.

Selain itu, Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung atau mengubah anggota dalam lembaga legislatif;
- 2) Membentuk dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu;
- 3) Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah,

- 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- 2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- 3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
- 4) Melaksanakan pergantian anggota pemerintahan secara aman, damai, dan tertib
- 5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sebagai:

- 1) Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum;
- 2) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga;
- 3) Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Ketika itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Dapat dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi.

Secara lebih jelas Juan J. Linz dan Alfred Stepan merumuskan bahwa suatu Transisi Demokrasi berhasil dilakukan suatu negara jika:

- (a) Tercapai kesepakatan mengenai prosedur-prosedur politik untuk menghasilkan pemerintahan yang dipilih;
- (b) Jika suatu pemerintah memegang kekuasaannya atas dasar hasil pemilu yang bebas;
- (c) Jika pemerintah hasil pemilu tersebut secara *de facto* memiliki otoritas untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru;
- (d) Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dihasilkan melalui demokrasi yang baru itu secara *de jure* tidak membagi kekuasaan dengan lembaga-lembaga lain.

Sementara itu dalam perspektif Larry Diamond, Konsolidasi Demokrasi mencakup pencapaian tiga agenda besar, yakni:

- (a) Kinerja atau *performance* ekonomi dan politik dari rezim demokratis;
- (b) Institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum);

- (c) Restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya *civil society* yang otonom di lain pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*The Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*). Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
2. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi. Salah satu ciri Negara demokratis di bawa *rule of law* adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik presiden/wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.

Saran

1. Sudah sepantasnya kita sebagai negara yang berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara yang berdemokrasi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi Negara Indonesia.
2. Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat dan juga bangsa. Di samping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan

mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi di negara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangat merugikan bangsa dan negara. Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akan berdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya.

3. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik di mana masyarakat mengharapkan adanya iklim ekonomi yang *kondusif*. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet - 8, 1995.
Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988.
Joeniarso, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
Kencana, Innu, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Indiebookcorner, 2011.
Setiadi, Elly M, *Panduan Kuliah PENDIDIKAN PANCASILA* untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
Soehino, *Hukum Tata Negara (Sejarah Ketatanegaraan Indonesia)*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
Suyato, *Diktat Kuliah Ilmu Negara*. Yogyakarta: FISE UNY, 2006.
Wijianti, Aminah Y. dan Siti, "*Kewarganegaraan (Citizenship)*", Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2005.